

**STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI**



**Disusun oleh:  
Komisi Tugas Akhir  
TIM Gugus Jaminan Mutu**

**PROGRAM STUDI FISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Palangka Raya, 11 Oktober 2024

Mengetahui,

Koordinator Prodi Fisika

Ketua Gugus Jaminan Mutu



Neny Kurniawati, M.Si  
NIP. 198903212019032011



Wilson Jefriyanto, M.Si  
NIP. 19930109 202203 1004

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **A. Batasan Skripsi**

1. Skripsi adalah karya ilmiah yang wajib disusun mahasiswa sebagai bagian persyaratan pendidikan akademik yang bertujuan melatih mahasiswa menerapkan pengetahuan melalui pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ilmunya.
2. Skripsi yang disusun harus relevan dengan lingkup pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Fisika.
3. Skripsi disusun sebagai laporan hasil penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Mahasiswa yang mengerjakan skripsi dengan menggunakan selain dua metode penelitian tersebut, dapat mengacu pada PEDOMAN SKRIPSI FMIPA UPR. Akan tetapi, hal itu harus disesuaikan dengan kebijakan Program studi.
4. Skripsi disusun untuk menjawab permasalahan yang harus dilakukan melalui pengkajian baik secara teoritik maupun empirik.
5. Kajian pustaka yang digunakan adalah kepustakaan yang relevan dengan masalah dan maksimal terbitan 10 tahun terakhir.
6. Skripsi diberi bobot 6 SKS dan diambil pada semester 7.

### **B. Pengajuan Tema oleh Mahasiswa**

1. Tema penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ditentukan oleh mahasiswa atau boleh didiskusikan dengan dosen pembimbing akademik.
2. Tema penelitian dapat berupa ide pribadi dari mahasiswa, atau bagian dalam proyek penelitian yang dilakukan dosen atau program studi.
3. Tema penelitian merupakan kajian aktual dan bersumber pada permasalahan yang relevan dengan Program Studi Fisika.
4. Tema penelitian yang ditetapkan menjadi dasar untuk memulai menyusun kerangka skripsi.

### **C. Penetapan Dosen Pembimbing**

1. Dosen Pembimbing skripsi berkualifikasi:
  - a. Pembimbing I : Doktor atau Magister dengan jabatan fungsional minimal lektor (kecuali telah memenuhi batas pembimbing maksimal 6)
  - b. Pembimbing II : Doktor atau Magister jabatan fungsional minimal Asisten Ahli

- c. Dosen Pembimbing hanya boleh membimbing mahasiswa maksimal 6 orang dalam 1 semester.
2. Dosen pembimbing skripsi merupakan Dosen Tetap Program Studi (DTPS).
3. Penetapan dosen pembimbing disesuaikan dengan tema yang dipilih mahasiswa dandisesuaikan berdasarkan keahlian dosen pembimbing.
4. Mahasiswa mendapat dosen pembimbing I dan II yang ditetapkan oleh Koordinator Program Studi bersama Komisi Tugas Akhir Program studi.
5. Program Studi mengajukan calon Dosen Pembimbing Skripsi kepada Wakil Dekan Bidang Akademik untuk penerbitan surat tugas. Dekan kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing Skripsi.

#### **D. Pengajuan Pembimbing Skripsi**

1. Mahasiswa menyiapkan judul yang digunakan dalam penulisan skripsi.
2. Mahasiswa mengisi form pengajuan Dosen Pembimbing di website prodi dalam menu layanan tugas akhir pada laman <https://fisika.upr.ac.id/>
3. Mahasiswa mengajukan judul skripsi kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II hingga memperoleh persetujuan dari keduanya yang dibuktikan dengan tanda tangan kedua pembimbing skripsi dan diketahui koordinator program studi.
4. Mahasiswa dapat melanjutkan penyusunan proposal dengan bimbingan kedua dosen pembimbing.

#### **E. Pembimbingan**

1. Mahasiswa mengunduh dan mencetak buku kendali skripsi di dalam menu layanan tugas akhir pada laman <https://fisika.upr.ac.id/>
2. Setiap dosen pembimbing wajib membuat jadwal pembimbingan yang disepakati dengan mahasiswa paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan, yang dibuktikan dengan pengisian form bimbingan pada buku kendali skripsi. Pembimbingan dapat pula dilakukan secara online melalui platform yang disepakati antara dosen dan mahasiswa.
3. Lembar bimbingan pada buku kendali diisi sesuai hasil diskusi dengan pembimbing dan dimintakan tanda tangan pembimbing. Jika pembimbingan dilakukan tanpa tatap muka (*online*) mahasiswa dapat melampirkan bukti pembimbingan sesuai dengan media yang digunakan sebagai pengganti tanda tangan pembimbing.

4. Proses pembimbingan skripsi dibatasi paling lama 12 bulan (2 semester) sejak disetujuinya proposal oleh pembimbing. Jika melebihi batas waktu tersebut, mahasiswa wajib mengajukan surat perpanjangan pembimbingan kepada Koordinator Program studi Fisika, dengan persetujuan pembimbing skripsi.
5. Jika sampai batas waktu 3 (tiga) bulan pertama sejak mendapatkan penetapan Dosen Pembimbing Skripsi, belum ada kemajuan dalam penulisan skripsi, Koordinator Program Studi wajib melakukan evaluasi dalam rangka mencari solusi yang terbaik.
6. Berdasarkan hasil evaluasi 3 (tiga) bulan pertama tersebut, Koordinator Program Studi bersama Komisi Tugas Akhir mengambil keputusan termasuk kemungkinan melakukan pergantian pembimbing, jika penyebabnya karena keterbatasan waktu Pembimbing atau sebab lain yang berasal dari pembimbing dengan sepengetahuan dosen pembimbing.
7. Koordinator Program Studi bertanggung jawab atas kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu.
8. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan ujian skripsi pada akhir semester 8 perlumendapatkan perhatian dan bimbingan khusus dari Dosen Pembimbing Skripsi dan Koordinator Program Studi.

#### **F. Penggantian Dosen Pembimbing**

1. Penggantian dosen pembimbing harus dilakukan dari dua arah, yaitu dari dosen dan usulan mahasiswa. Penggantian dilakukan bukan karena permasalahan pribadi (suka atau kurang suka dengan dosen pembimbing), melainkan karena tema yang diajukan oleh mahasiswa kurang sesuai dengan keahlian dosen yang bersangkutan.
2. Apabila terjadi persoalan personal antara dosen pembimbing dengan mahasiswa, makakedua pihak dapat mengajukan permohonan penggantian pembimbing yang ditujukan kepada Koordinator Program Studi. Selanjutnya, Koordinator Program Studi mendiskusikan penggantian pembimbingan dengan Komisi Tugas Akhir. Jika terjadi penggantian pembimbingan dikarenakan masalah personal, dosen yang bersangkutan tidak akan menjadi dosen penguji mahasiswa yang bersangkutan.
3. Mahasiswa berhak mengajukan pengajuan penggantian pembimbing, jika dalam waktu 3 bulan, sejak bimbingan terakhir dosen pembimbing tidak dapat dihubungi/ditemui disertai bukti dan tidak ada kemajuan yang berarti di dalam penelitian.
4. Mekanisme penggantian pembimbing berupa sidang terbuka “dengar pendapat” antara

pemohon (mahasiswa) dan termohon (dosen pembimbing) yang dihadiri oleh pemohon, termohon, dan Koordinator Program Studi. Jika alasan pemohon kuat dan ditunjukkan dengan bukti, maka pihak pemohon boleh mengajukan penggantian pembimbing.

5. Keputusan akhir penggantian pembimbing sepenuhnya merupakan kewenangan Koordinator Program Studi semata-mata untuk kebaikan agar tidak merugikan mahasiswa dan dosen pembimbing.
6. Jika dalam proses pembimbingan skripsi mahasiswa dan dosen tidak bisa membimbing selama lebih 3 bulan dikarenakan sakit sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya, Koordinator Program Studi berhak mencarikan dosen pembimbing pengganti.
7. Dosen yang purna tugas dan tidak diperpanjang status kepegawaiannya di UPR sebelum selesai proses pembimbingan harus diganti pembimbing lain yang ditetapkan oleh Koordinator Program Studi dengan mengusulkan kepada pimpinan Fakultas untuk penerbitan SK baru bagi pembimbing pengganti.

## **G. Seminar Proposal**

1. Mahasiswa yang mengajukan seminar proposal harus telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Sudah menyelesaikan beban kredit 120 SKS.
  - b. Memiliki IPK  $\geq 2,0$ .
  - c. Memiliki jumlah kredit dengan nilai E tidak lebih 1% dari total SKS yang telah dicapai.
  - d. Sudah mengambil mata kuliah wajib yang berkaitan dengan bidang yang diteliti dengan nilai sekurang-kurangnya C dan ditentukan oleh Program Studi.
  - e. Mengikuti seminar proposal/hasil dari teman satu angkatan yang sama atau seminar kakak tingkat di lingkungan FMIPA UPR sebanyak 5 kali ditunjukkan dengan bukti keikutsertaan pada buku kendali skripsi.
  - f. Mendapatkan persetujuan dari kedua pembimbing skripsi yang dibuktikan dengan tanda tangan kedua pembimbing pada lembar persetujuan proposal (lampiran 1).
  - g. Mendapatkan persetujuan dari program studi yang dibuktikan dengan tanda tangan Koordinator Program Studi pada lembar persetujuan seminar proposal (lampiran 1).

2. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pada poin 1, dapat mendaftar ke Program Studi melalui laman <https://fisika.upr.ac.id/>, dengan melampirkan semua kelengkapan berkas administrasi, yaitu:
  - a. File Naskah Proposal Skripsi
  - b. Scan Bukti pelaksanaan pembimbingan dalam buku kendali skripsi
  - c. Scan Lembar Persetujuan Seminar Proposal
3. Berdasarkan pendaftaran oleh mahasiswa, Program Studi menentukan jadwal pelaksanaan seminar proposal skripsi dan mengajukan pembuatan surat tugas dosen pembimbing maupun penguji ke FMIPA.
4. Naskah proposal skripsi (4 eksemplar) dan undangan seminar proposal harus sudah didistribusikan kepada dosen pembimbing dan tim penguji paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.
5. Mata kuliah skripsi ditawarkan setiap semester, dan seminar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Program Studi.
6. Seminar proposal minimal dihadiri oleh salah satu pembimbing dan kedua penguji serta diikuti oleh minimal 6 orang peserta seminar selain mahasiswa yang sedang seminar.
7. Waktu pelaksanaan seminar proposal maksimal 100 menit/2 JP.
8. Peserta membawa kartu kendali skripsi saat pelaksanaan seminar proposal
9. Peserta seminar proposal berhak mengajukan pertanyaan, saran, dan atau sanggahan kepada mahasiswa yang sedang melakukan seminar.
10. Dosen pembimbing dan penguji berhak untuk mengajukan pertanyaan, saran, dan atau sanggahan kepada mahasiswa yang sedang melakukan seminar.
11. Mahasiswa yang bersangkutan wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan dosen pembimbing, dan menerima saran serta kritik untuk dipertimbangkan kembali dalam penyempurnaan penulisan skripsi.
12. Seminar proposal skripsi dinilai oleh tim penguji dengan mengisi form penilaian yang sudah disediakan.
13. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, maka ketua tim penguji membuat Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal skripsi dan mengumumkan kelulusan/ketidklulusan proposal skripsi terhadap mahasiswa yang diuji.
14. Keputusan seminar proposal adalah :
  - a. Dapat melanjutkan ke tahap pengambilan data tanpa revisi,

- b. Dapat melanjutkan ke tahap pengambilan data dengan revisi kecil pada beberapa bagian proposal dan,
  - c. Belum diizinkan melanjutkan ke tahap pengambilan data karena perlu revisi mayor pada proposal.
15. Apabila terdapat perbaikan proposal skripsi, mahasiswa membuat Lembar Berita Acara Perbaikan Proposal Skripsi (Lampiran 2) yang nantinya di lampirkan dalam naskah proposal skripsi yang telah direvisi.
  16. Proposal skripsi yang telah direvisi dan disahkan pembimbing dan penguji serta Koordinator Program Studi dijilid dan dikumpulkan sebanyak 1 rangkap kepada Komisi Tugas Akhir selambat-lambatnya 4 minggu setelah pelaksanaan seminar proposal (Lampiran 4)
  17. Mahasiswa yang tidak menyerahkan revisi proposal pada batas waktu yang sudah ditetapkan maka penilaian seminar proposal yang telah dilakukan sebelumnya dibatalkan dan harus mengulang seminar proposal kembali.
  18. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam seminar proposal skripsi, harus segera mengulang pada semester yang sama jika waktu yang tersedia masih memungkinkan.
  19. Berdasarkan berita acara di atas maka Ketua Program Studi mengesahkan proposal skripsi (formulir) untuk dapat dilaksanakan penelitian sebagaimana mestinya.
  20. Program Studi selanjutnya menyimpan data pelaksanaan proposal skripsi dalam sistem online dan mengisi nilai mahasiswa ke dalam DPNA sebelum diserahkan kepada Subbag Akademik Fakultas MIPA.

## **H. Seminar Hasil**

1. Mahasiswa yang mengajukan seminar hasil harus telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan, dengan menunjukkan bukti pembayaran UKT.
  - b. Memprogramkan skripsi pada KRS semester berjalan.
  - c. Tidak ada mata kuliah yang memiliki nilai E kecuali mata kuliah skripsi
  - d. Memiliki  $IPK \geq 2,00$ .
2. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan pada poin 1, mendaftar ke Program Studi melalui laman <https://fisika.upr.ac.id/>, dengan melampirkan semua kelengkapan berkas administrasi, yaitu:
  - a. File Naskah skripsi

- b. Scan Bukti pelaksanaan pembimbingan dalam buku kendali skripsi
  - c. Scan Bukti pembayaran UKT, semester berjalan
  - d. Scan Lembar Persetujuan Seminar Hasil
3. Program Studi memeriksa kelengkapan persyaratan mahasiswa untuk mengikuti seminar hasil
  4. Program Studi menentukan jadwal pelaksanaan seminar hasil dan mengajukan pembuatan surat tugas dosen pembimbing maupun penguji ke FMIPA.
  5. Naskah skripsi dan Undangan seminar hasil sudah didistribusikan kepada tim penguji dan pembimbing paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.
  6. Waktu pelaksanaan seminar proposal maksimal 100 menit/2 JP.
  7. Peserta membawa kartu kendali skripsi saat pelaksanaan seminar hasil
  8. Seminar hasil dinilai oleh tim penguji dengan mengisi form penilaian yang disediakan
  9. Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada poin 8 di atas, maka ketua tim penguji membuat Berita Acara Seminar Hasil dan mengumumkan kelulusan/ketidklulusan seminar hasil terhadap mahasiswa yang diuji.
  10. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam seminar hasil, harus mengulang sesegera mungkin, sesuai rekomendasi tim penguji.
  11. Berdasarkan berita acara pada poin 9 di atas dan hasil perbaikan draft skripsi (jika ada) maka Program Studi menyetujui pelaksanaan *Ujian Skripsi*
  12. Nilai yang diperoleh dalam seminar hasil akan digabungkan dengan nilai Seminar Proposal dan Ujian skripsi untuk penentuan nilai akhir mata kuliah skripsi.
  13. Apabila terdapat perbaikan naskah skripsi, mahasiswa membuat Lembar Berita Acara Perbaikan Skripsi (Lampiran 3) dan dilampirkan pada naskah skripsi yang telah direvisi.
  14. Naskah skripsi yang telah direvisi dan disahkan serta dijilid sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada buku PANDUAN SKRIPSI FMIPA UPR. Kemudian Naskah skripsi didistribusikan sesuai dengan ketentuan dalam buku PANDUAN SKRIPSI FMIPA UPR selambat-lambatnya 4 minggu setelah pelaksanaan seminar hasil.
  15. Mahasiswa yang tidak menyerahkan revisi naskah skripsi pada batas waktu yang sudah ditetapkan maka penilaian seminar hasil yang telah dilakukan sebelumnya dibatalkan dan harus mengulang seminar hasil kembali.

## **I. Ujian Skripsi**

1. Untuk dapat memprogram ujian skripsi maka seorang mahasiswa harus *sudah atau*

*sedang* mengambil mata kuliah skripsi . Mahasiswa dapat melaksanakan sidang sarjana, jika:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan
  - b. Telah dinyatakan lulus seminar hasil dan menyelesaikan revisi naskah skripsi
  - c. Memiliki nilai D tidak lebih 5 % dari total SKS
  - d. Memiliki nilai IPK  $\geq 2,00$
  - e. Telah menyelesaikan pendistribusian naskah skripsi yang dibuktikan dengan lembar distribusi
2. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dapat mendaftar ke Program Studi melalui laman <https://fisika.upr.ac.id/>, dengan melampirkan semua kelengkapan berkas meliputi :
- a. Scan Lembar distribusi skripsi
  - b. Scan Bukti pembayaran UKT semester berjalan
  - c. File Naskah Skripsi yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
3. Program Studi memeriksa kelengkapan persyaratan mahasiswa untuk mengikuti ujian skripsi
4. Koordinator Program Studi mengusulkan tim penguji sidang Ujian skripsi kepada Dekan Fakultas MIPA.
5. Berdasarkan usul Koordinator Program Studi maka Dekan Fakultas MIPA menetapkan tim penguji terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
6. Ujian skripsi dilaksanakan secara tertutup pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dan dihadiri oleh seluruh penguji sesuai ketetapan dekan.
7. Waktu ujian skripsi maksimal 100 menit/2JP, dengan pembagian waktu untuk setiap pengujidiatur oleh Ketua Tim Penguji.
8. Jika karena satu dan lain hal dosen penguji tidak bisa hadir, dosen tersebut tetap wajib menguji di waktu yang lain setelah melakukan kesepakatan dengan mahasiswa.
9. Urutan acara ujian skripsi adalah sebagai berikut:
- a. Ujian dibuka oleh Ketua.
  - b. Mahasiswa mengemukakan pokok-pokok isi skripsi maksimal 15 menit.
  - c. Setiap penguji mengajukan pertanyaan dan atau saran perbaikan.
  - d. Waktu ujian di skors.
  - e. Tim penguji mengadakan rapat untuk menetapkan hasil evaluasi dan predikat kelulusan.
  - f. Pengumuman hasil ujian dilakukan di hadapan Tim Penguji oleh Ketua.

- g. Ujian diakhiri dengan penutup.
10. Mahasiswa yang menjalani ujian skripsi harus menjawab pertanyaan dari kedua dosen pembimbing dan penguji dalam rangka mempertahankan hasil penelitiannya serta tidak diperkenankan untuk membuka naskah skripsi kecuali jika diminta oleh dosen pembimbing dan atau dosen penguji
  11. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi hanya diperkenankan untuk mengulang sebanyak 2 (dua) kali. Apabila pada kesempatan sidang terakhir mahasiswa bersangkutan belum juga lulus, maka penentuan selanjutnya diserahkan pada Senat Fakultas MIPA.
  12. Keputusan hasil ujian skripsi adalah :
    - a. lulus
    - b. tidak lulus
  16. Keputusan yang tertulis di poin 12 diambil dengan cara menjumlahkan nilai dari kedua pembimbing, serta penguji dalam rapat oleh dewan penguji. Keputusan tersebut dibacakan oleh dosen pimpinan sidang di akhir pelaksanaan ujian skripsi.

#### **J. Pengecekan Plagiasi**

1. Mahasiswa mendownload form pengajuan bebas plagiasi melalui web Prodi Fisika FMIPA UPR <https://fisika.upr.ac.id/>
2. Mahasiswa meminta tanda tangan Dosen Pembimbing Pertama pada form pengajuan bebas plagiasi.
3. Naskah skripsi yang diajukan untuk cek plagiasi berupa file dalam format MS. Word yang terdiri dari :
  - a. Cover (ada Nama dan NIM)
  - b. Abstrak
  - c. Bab 1-5
4. File naskah pada poin (4) digabungkan dalam 1 file MS. Word dan diberikan nama dengan format: **CEK PLAGIASI\_NAMA\_NIM**
5. File naskah skripsi dan scan form pengajuan bebas plagiasi dikirimkan ke alamat email [fisikacekplagiasi@gmail.com](mailto:fisikacekplagiasi@gmail.com) dengan subject : **CEK PLAGIASI\_NAMA\_NO HP**
6. **File naskah skripsi yang dilampirkan hanya yang diminta pada poin 4 diatas.** Tidak perlu melampirkan halaman yang tidak diminta agar file skripsi bisa diproses dalam software cek plagiasi.

7. Mahasiswa menghubungi tim plagiasi Prodi Fisika FMIPA UPR untuk memberikan konfirmasi jika telah mengirimkan file pada poin 5 di atas.
8. Jika hasil cek plagiasi menyatakan bahwa tingkat plagiasi melebihi batas maksimum yang disyaratkan oleh Prodi Fisika FMIPA UPR, yaitu 25%, maka berkas skripsi akan dikembalikan untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh mahasiswa ybs.
9. **DILARANG KERAS MENGGUNAKAN TRIK ATAU APLIKASI AGAR BEBAS PLAGIASI.** Jika terbukti maka Surat Keterangan Bebas Plagiasi tidak akan diberikan.

#### **K. Kejadian Luar Biasa**

1. Kejadian Luar Biasa (KLB) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 949/MENKES/SK/VIII/2004 merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurunwaktu tertentu.
2. Jika dalam kejadian luar biasa tersebut salah satu atau kedua pembimbing tidak bisa menjalankan tugasnya, maka Koordinator Program Studi memiliki hak untuk mengganti pembimbing tersebut dengan tema/isi pokok penelitian (tetap/diganti dengan penyesuaian/ diganti seluruhnya)\*.
3. Jika terjadi kejadian luar biasa sehingga tidak dimungkinnnya ada penelitian mahasiswa di lapangan, maka judul penelitian yang sudah diajukan sebelumnya dapat diubah temanya dan harus mendapatkan persetujuan kembali oleh verifikator.
4. Jika terjadi kejadian luar biasa, alur penyusunan skripsi akan diatur kembali oleh Program studi berdasarkan tingkat kejadian luar biasa yang terjadi.

Lampiran 1

**LEMBAR PERSETUJUAN  
SEMINAR PROPOSAL/HASIL**

Judul : .....

Nama : .....

NIM : .....

Palangka Raya, .....(tanggal pendaftaran seminar)

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

Lampiran 2

### **BERITA ACARA PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Fisika FMIPA Universitas Palangka Raya :

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul Skripsi :  
Hari/Tanggal :  
Tempat :  
Waktu Ujian :

Dengan ini telah melakukan perbaikan proposal skripsi berdasarkan saran TIM Penguji:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>	<b>TTD</b>
1.		Dosen pembimbing I	
2.		Dosen pembimbing II	
3.		Dosen penguji I	
4.		Dosen penguji II	

Demikian berita acara perbaikan proposal skripsi yang telah mendapatkan persetujuan dari TIM Penguji.

Palangka Raya, (tanggal-Bulan-Tahun)

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Fisika

Nama

NIP.

### **BERITA ACARA PERBAIKAN SKRIPSI**

Berdasarkan hasil Seminar Hasil yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Fisika FMIPA Universitas Palangka Raya :

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul Skripsi :  
Hari/Tanggal :  
Tempat :  
Waktu Ujian :

Dengan ini telah melakukan perbaikan skripsi berdasarkan saran TIM Penguji:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>	<b>TTD</b>
1.		Dosen pembimbing I	
2.		Dosen pembimbing II	
3.		Dosen penguji I	
4.		Dosen penguji II	

Demikian berita acara perbaikan skripsi yang telah mendapatkan persetujuan dari TIM Penguji.

Palangka Raya, (tanggal-Bulan-Tahun)

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Fisika

Nama

NIP.

**HALAMAN PENGESAHAN  
PROPOSAL SKRIPSI**

Judul : .....  
Nama : .....  
NIM : .....

Palangka Raya, .....(tanggal pelaksanaan seminar proposal)

Disetujui oleh :

1. Pembimbing I (nama dan gelar) : .....TTD.....
2. Pembimbing II (nama dan gelar) : .....TTD.....
3. Penguji I (nama dan gelar) : .....TTD.....
4. Penguji II (nama dan gelar) : .....TTD.....

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Fisika

Nama Lengkap dan gelar  
NIP.

